



PIMPINAN DPRD KABUPATEN PURWOREJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURWOREJO

NOMOR : 100.3.2 / 45 TAHUN 2026

TENTANG

PERSETUJUAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN PURWOREJO
TENTANG

RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
NOMOR 11 TAHUN 2023 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

PIMPINAN DPRD KABUPATEN PURWOREJO,

- Menimbang : a. bahwa telah selesainya pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang telah disetujuinya dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purworejo;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purworejo tentang Persetujuan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 6197);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 21, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 157);
6. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Purworejo sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purworejo.

Memperhatikan : Hasil Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purworejo tanggal 25 Pebruari 2026.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menyetujui dan menerima Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk ditetapkan menjadi Persetujuan Bersama Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

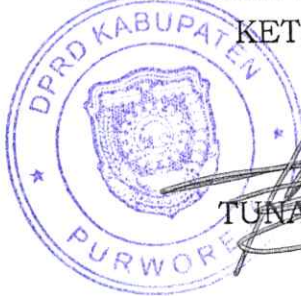
KEDUA : Kepada Bupati Purworejo agar menindaklanjuti Diktum KESATU untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purworejo
pada tanggal 25 Pebruari 2026

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURWOREJO

KETUA,



TUNARYO